

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PIDANA PENGUASAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR (STUDI DI POLRESTABES MAKASSAR)



Oleh :
MUHAMMAD KAMIL
040 2019 0312

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muhammad Kamil
Stambuk : 040 2019 0312
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA PENGUASAAN
SENJATA TAJAM OLEH ANAK DI KOTA
MAKASSAR STUDI DI POLRESTABES
MAKASSAR**

Dasar Penetapan : SK Dekan No.0741/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah di periksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian skripsisebagai ujian akhir program studi.

Panitia Ujian

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.

Pembimbing II



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

An. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muhahmmad Kamil

Stambuk : 040 2019 0312

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA PENGUASAAN
SENJATA TAJAM OLEH ANAK DI KOTA
MAKASSAR STUDI DI POLRESTABES**

Dasar Penetapan : SK Dekan No.0741/H.05/FH-UMI/XI/2022

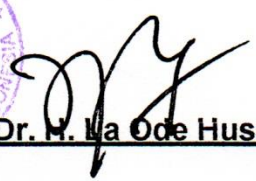
Memahami syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal.....2023

~~An.~~ Dekan




Prof. Dr. H. Ma Ode Husen, SH., MH

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PIDANA PENGUASAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR STUDI DI POLRESTABES MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD KAMIL

04020190312

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 1 Maret 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 1 Maret 2023

Pembimbing I

Panitia Ujian

Pembimbing II



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

An. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muhammad Kamil
Stambuk : 040 2019 0312
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA PENGUASAAN
SENJATA TAJAM OLEH ANAK DI KOTA
MAKASSAR STUDI DI POLRESTABES
MAKASSAR**

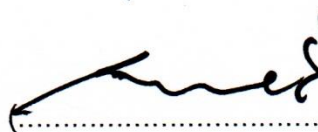
Dasar Penetapan :

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh:

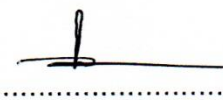
1. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.
Pembimbing I

()

2. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.
Pembimbing II

()

3. Dr. H. Salle, SE,SH.,MH.
Penguji I

()

4. Dr. Asriati, SH.,MH.
Penguji II

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Kamil
NIM : 040 2019 0312
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **TINJAUAN HUKUM PIDANA
PENGUASAAN SENJATA TAJAM OLEH
ANAK DI KOTA MAKASSAR STUDI DI
POLRESTABES MAKASSAR**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Penulis

MUHAMMAD KAMIL

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyusun skripsi ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA PENGUASAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR STUDI DI POLRESTABES MAKASSAR” dapat dirampungkan dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa Penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai manusi teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa hasil oenelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik saran serta koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada kedua orangtua penulis Ayahanda **Ir. Zaenal Abidin** dan ibunda saya **Nurhasmawati, SE.** dan kakak saya Dewi Yuviani Sitaba, SE.,MM. , Indah Kemalaningrum Sitaba, SE. , dan Muhammad Mudzhar, yang selalu memotivasi dan membimbing penulis dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan studi. Doa serta dukungan dari seluruh keluarga Penulis yang selalu mendorong penulis untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan

studi di Universitas muslim Indonesia. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikutipendidikan Program Sarjana.
4. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH.**, dan Bapak **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis.
5. Bapak **Dr. H. Salle, SE,SH.,MH.** dan Ibu **Dr. Asriati, SH.,MH.** selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran kepada Penulis.
6. Segenap jajaran dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik Penulis dalam memahami ilmu hukumdan menyelesaikan skripsi ini

7. Kepada seluruh Sahabat seperjuangan yang sudah Penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani dan berbagi keluh kesah dalam suka duka dan memberikan motivasi kepada saya, **Keluarga Besar Kelas A5 Semester 1 & 2, Keluarga Besar SOIL Study Club, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum UMI**, dan kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya. Semoga kebaikan dan ilmu yang diberikan kepada Penulis semoga Allah Subhanahuwata'ala membalas berkali-kali lipat.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Amin.

Makassar, Februari 2023

Muhammad Kamil

ABSTRAK

Muhammad Kamil (04020190312), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi “TINJAUAN HUKUM PIDANA PENGUASAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR STUDI DI POLRESTABES MAKASSAR” dibawah bimbingan Ibu Mulyati Pawennei selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Rinaldy Bima selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini guna mengetahui dan mengenal maksud dari Tindak Pidana Penguasaan Senjata Tajam, yang sering terjadi di daerah hukum Kota Makassar serta mengetahui dari apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya Penguasaan Senjata Tajam. Dan Hasil penelitian ini menerangkan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kasus penguasaan Senjata Tajam yang terjadi di Kota Makassar yang dilakukan penelitian tersebut di Polrestabes Makassar. Sehingga saya merekomendasikan di akhir dari penelitian ini aturan dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi penguasaan Senjata Tajam pada anak dibawah umur, lebih di pertegas dan di maksimalkan dalam pemberian sanksi nya, sehingga minimnya kasus-kasus tersebut terulang.

Hasil penelitian ini menjelaskan pengaturan Penguasaan Senjata Tajam oleh Anak dalam Tindak Pidana dalam pengaturan perundang-undangan Indonesia yang dimana Kasus Penguasaan Senjata Tajam di Kota Makassar masih banyak terjadi yang dimana pelakunya banyak Anak di Bawah Umur, serta penelitian ini menjelaskan data kasus yang terjadi di Kota Makassar 3 Tahun yang lalu dari Tahun 2020-2022. Rekomendasi dalam penelitian ini, perlu nya sosialisasi hukum yang lebih signifikan serta, terjaminnya perlindungan keamanan bagi masyarakat Kota Makassar.

Kata Kunci : Penguasaan, Senjata Tajam, Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Hukum Pidana....	10
1. Tujuan Hukum Pidana	11
2. Klasifikasi Hukum Pidana	12
3. Ruang Lingkup Hukum Pidana	13
B. Penguasaan Senjata Tajam.....	16
1. Pengertian Senjata Tajam	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam.....	18
C. Pengertian Anak	19
1. Hak dan Kewajiban Anak.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Populasi dan Sampel	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Bagaimanakah Pengaturan Larangan Penguasaan Senjata Tajam Oleh Anak di Kota Makassar	35
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penguasaan Senjata Tajam Oleh Anak di Kota Makassar	38
BAB V PENUTUP... ..	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan posisi hukum di tempat yang paling tinggi, sehingga setiap permasalahan harus diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Selain itu, hukum juga tidak dapat diintervensi oleh apapun, baik itu secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Setiap negara hukum ingin peraturan ditaati, dihormati, serta ditegakkan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Demi terciptanya keamanan, ketentraman, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keamanan, kesejahteraan serta ketentraman yang diinginkan oleh masyarakat atau warga sipil tersebut tidak menutupi bahwa masyarakat memiliki berbagai cara dalam merealisasikannya. Namun negara juga memberikan jaminan hidup kepada masing-masing warga negaranya agar memiliki kehidupan sesuai dengan cita-cita serta tujuan dibentuknya suatu negara.

Dalam perkembangan zaman yang selalu bergerak secara dinamis, sehingga hukum dianggap salah satu aspek penanganan yang juga harus melakukan pembaharuan di dalamnya. Agar ketentuan-ketentuan hukum mampu memenuhi keberlakuannya setiap pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman modern.

Dengan demikian hal tersebut merupakan faktor yang menjadi pergeseran terhadap moral masyarakat. Pola pikir manusia yang telah berubah seiring dengan adanya budaya baru serta dengan demikian maraknya kejahatan yang selalu mengitari kehidupan masyarakat. Kejahatan ialah suatu kata di mana dalam penggunaannya memiliki arti yakni perbuatan tercela (*wrongs*) di mana hal tersebut telah melukiskan suatu perbuatan melawan hukum yang dibuat seseorang maupun lebih.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan tidak hanya pembangunan fisik saja, melainkan juga pembangunan mental spiritual, serta pembangunan ditujukan kepada masyarakat Indonesia seluruhnya dan manusia Indonesia seutuhnya. Terutama sekali terhadap anak selaku generasi penerus bangsa di kemudian hari. Anak-anak merupakan titipan dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar umat manusia dapat melangsungkan kehidupannya secara bergantian dari generasi saat ini ke generasi di masa yang akan datang.

Penindakan terhadap senjata tajam haruslah menggunakan aturan hukum pidana sangat perlu dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk dapat sampai terhadap upaya penindakan dengan hukum pidana atau upaya represif, terlebih dahulu aparat diharapkan dapat melakukan upaya preventif sebagai pencegahan terhadap tindak pidana tersebut. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan arahan kepada anak tentang bahaya senjata tajam dan sanksi hukum yang dapat dikenakan apabila menguasai senjata tajam tanpa izin. Lebih lanjut, upaya preventif juga dapat melibatkan berbagai pihak selain pihak orang tua, seperti Tokoh Masyarakat, Tenaga Pendidik, dan lain sebagainya. Hal tersebut dalam dilakukan dengan bersama-sama saling mengawasi anak remaja yang ada di lingkungannya. Lebih lanjut, upaya represif dapat diberikan dengan penindakan hukum dengan tegas, sehingga memberikan efek jera dan tidak ada kesan tebang pilih dalam menuntaskan perkara senjata tajam yang tidak sesuai peruntukannya.

Membawa atau menyimpan senjata tajam dianggap suatu perbuatan melawan hukum di dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Apabila seseorang membawa senjata tajam maka dianggap berpotensi melakukan suatu tindak pidana dimana hal tersebut sangat meresahkan masyarakat, Namun terdapat pengecualian dalam membawa senjata tajam yakni jika seseorang tersebut menggunakannya untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah

tangga, atau kepentingan yang sah dalam kaitannya, atau nyatanya untuk barang kuno, atau barang ajaib.

Anak selaku manusia yang belum memiliki pemahaman secara komprehensif terhadap suatu akibat hukum atas suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal ini dikarenakan seorang anak memang dalam perkembangannya masih dalam proses pencarian jati diri dan selalu ingin melakukan hal-hal yang menurutnya adalah sesuatu yang baru (coba-coba), bahkan sifat alamiahnya yang menuntun seorang anak selalu penasaran terhadap sesuatu yang belum pernah dilakukannya. Sehingga ketika melakukan kejahatan atau tindak pidana, seorang anak memiliki hak-hak khusus yang harus dipenuhi oleh hukum dan tidak boleh di persamakan dirinya sebagai pelaku orang dewasa.

Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya, terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Selanjutnya dunia anak-anaklah yang akan membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-

haknya serta dilakukan tanpa diskriminasi,¹ dan perlakuannya tentu tidak boleh dipersamakan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku bagi orang dewasa.

Sejalan dengan uraian di atas, dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-qur'an, hal ini termuat dalam surah Al-Tahrim Ayat 6 sebagai berikut:²

لَا شِدَادَ غِلَظٍ مَلِكَةٍ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَفُؤُدُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ فَوَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah untuk memelihara diri dan keluarga, termasuk untuk mendidik anak-anaknya. Seseorang anak yang masih berada dibawah umur pada umumnya belum mampu membedakan antara baik atau buruknya suatu perbuatan, apalagi yang melanggar hukum atau perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum. Anak bisa

¹ Bambang Purnomo, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tegal : Jurnal Hukum Khaira Ummah

² Al-Qur'an Surah At- Tahrim ayat 6

saja melakukan kenakalan yang dapat menjerumus kedalam kejahatan bahkan perbuatan kriminal, hal ini bisa saja dipengaruhi oleh gagalnya pendidikan dalam suatu keluarga.

Aparat penegak hukum dalam rangka penindakan penguasaan senjata tajam secara tanpa hak tidak didasari pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul senjata penikam atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) Tahun.”³

Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiyaan. Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat,

³ Fransiska Watak. “Tindak Pidana berkenaan dengan senjata tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak⁴. Dengan kata lain, Ketika terjadi tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, maka tanggungjawab sepenuhnya tidak dibebankan kepada anak seorang diri.

Kota Makassar sebagai kota metropolitan di bagian tengah Indonesia juga sedang mengalami permasalahan pelik terhadap perilaku anak yang berhadapan dengan hukum. Sama seperti di kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia, Terkhusus di Kota Makassar, gaya hidup remaja yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya penguasaan senjata tajam anak di bawah umur yang ada di Kota Makassar. Yang dimana kasus yang saya teliti di Polrestabes Makassar pada Tanggal 7 Februari 2023 aparat kepolisian Polrestabes menangkap 2 Pelaku Anak di bawah umur di Jl. A. P. Pettarani pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 yang kedapatan membawa senjata tajam dalam hal ini Badik dan Busur, 2 Pelaku ini berinisial AB (14) dan RE (12).

⁴ Rini Fitriani. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Tahun 2016. Hlm. 2

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian yang akan dituangkan melalui skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR STUDI DI POLRESTABES MAKASSAR”**.

B. Rumusan Masalah

Dari Uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan menjadi permasalahan yang muncul adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan larangan Penguasaan Senjata Tajam oleh anak dalam Hukum Pidana Indonesia ?
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya Penguasaan Senjata Tajam oleh Anak di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Yang dimana tujuan dari penulisan ini hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui/memahami pengaturan larangan penguasaan senjata tajam oleh anak dalam Hukum Pidana Indonesia.
2. Untuk memahami faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penguasaan senjata tajam anak di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoretik

Secara Teoritik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru di bidang Hukum Pidana Anak mengenai Tindak Pidana penguasaan senjata tajam oleh anak.

2. Manfaat Praktik

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Bagi sistem Peradilan Anak penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan pemikiran penulis berkaitan dengan penanggulangan atau pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan senjata tajam oleh anak.
- b. Bagi masyarakat, penulisan hukum ini dapat memberikan pengetahuan mengenai agar adanya kesadaran memberikan edukasi terhadap anak untuk tidak menyalahgunakan senjata tajam.

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana pencegahan anak di bawah umur dalam penguasaan senjata tajam di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana, sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah:

- a. Pembunuhan
- b. Pencurian
- c. Penipuan
- d. Perampokan
- e. Penganiayaan
- f. Pemerkosaan
- g. Korupsi

Sementara Dr. Abdullah Mabruk an-Najar dalam diktat “Pengantar Ilmu Hukum”-nya. Mengetengahkan definisi Hukum Pidana sebagai “Kumpulan kaidah-kaidah Hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta

hukuman yang ditetapkan atas terdakwa.”⁵. Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan bentuk untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larang tersebut.
- b. Menentukan Kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan Pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

1. Tujuan Hukum Pidana

Secara konkrit tujuan Hukum Pidana itu ada dua, ialah:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima Kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Tujuan Hukum Pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat

⁵ Abdullah Mabruk An-Najjar, Pengantar Ilmu Hukum, Penebar Swadaya, Jakarta, 2012.

disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi Hukum Pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh “kriminologi”

Di dalam Kriminologi itulah akan diteliti mengapa sampai seseorang melakukan suatu Tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial. Di samping itu juga ada ilmu lain yang membantu hukum pidana, yaitu ilmu Psikologi. Jadi, kriminologi sebagai salah satu ilmu yang membantu Hukum Pidana bertugas mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan Pidana, apa motivasinya, bagaimana akibatnya dan Tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu.

2. Klasifikasi Hukum Pidana

Secara substansial atau *Ius Poenale* ini merupakan Hukum Pidana dalam arti obyektif yaitu “sejumlah peraturan yang

mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman". Hukum Pidana terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu:

- a. Hukum Materil ialah cabang Hukum Pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan criminal yang dilarang oleh Undang-Undang, dan hukuman-hukumannya yang ditetapkan bagi yang melakukannya. Cabang yang merupakan bagian dari Hukum Publik ini mempunyai keterkaitan dengan cabang Ilmu Hukum Pidana lainnya, seperti Hukum Acara Pidana, Ilmu Kriminologi dan lain sebagainya.
- b. Hukum Formil (Hukum Acara Pidana) untuk tegaknya Hukum Materiil diperlukan Hukum Acara. Hukum Acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar Hukum (materiil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa Hukum Acara maka tidak ada manfaat Hukum Materiil. Untuk menegakkan ketentuan Hukum Pidana diperlukan Hukum Acara Pidana.

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan

hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur peristiwa Pidana, yaitu:

1. Sikap tindak atau perilaku manusia

Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran; Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.

Sikap tindak yang dapat dihukum/dikenai sanksi adalah

- a. Perilaku Manusia; Bila seekor singa membunuh seorang anak maka singa tidak dapat dihukum.
- b. Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum, misalnya anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang.
- c. Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum; dengan pecahnya kaca jendela rumah orang tersebut tentu diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan menimbulkan kerugian orang lain.
- d. Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap Tindak tersebut. Orang yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat dan bukan orang yang cacat mental.

Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana/delik dapat dibedakan dalam:

- a. Delik Formil, tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya.
- b. Delik Materiil, tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan.

Misalnya Pasal 359 KUHP:

Dalam Hukum Pidana ada suatu adagium yang berbunyi: “Nullum delictum nulla poena sine praveia lege poenali”, artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas.

Aturan Hukum Pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan Tindak Pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan Hukum Pidana, ialah:

1. Asas Teritorialitas (*teritorialitets beginsel*)
2. Asas Nasionalitas Aktif (*actief nationaliteitsbeginnel*)
3. Asas Nasionalitas Pasif (*pasief nationaliteitsbeginnel*).⁶

⁶ <https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2023. Pukul 15.10 WITA

B. Penguasaan Senjata Tajam

1. Pengertian Senjata Tajam

Senjata Tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.⁷

Berdasarkan Undang-Undang (Drt) No. 12 Tahun 1951 yang dimaksud Senjata Tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).⁸

Dalam Undang-Undang Pasal 2 Ayat (1) (Drt) No. 12 Tahun 1951 dijelaskan bahwa:

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Senjata>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2023. Pukul 20:35 WITA

⁸ Andi Hamzah, *delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentar 1*, PT Pradnya Paramita, 1978, Hal 10

mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slagsteek-of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.”⁹

Dalam prakteknya biasa diterapkan bahwa dalam melakukan pembunuhan atau penganiayaan maka diterapkan Undang-Undang ini untuk senjata yang dipakai tanpa memperhatikan penafsiran-penafsiran karena nyata senjata itu telah dipakai (jadi telah bertujuan) menjadi senjata.

Berikut adalah senjata tradisional dari tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia¹⁰:

- a. Senjata tradisional Nangro Aceh Darusalam : Rencong.
- b. Senjata tradisional Sumatera Utara : Piso Gaja Dompok.
- c. Senjata tradisional Sumatera Barat : Karih, Ruduih, Piarit.
- d. Senjata tradisional Kepulauan Riau : Jenawi
- e. Senjata tradisional Jambi : Badik Tumbuk Lada.
- f. Senjata tradisional Sumatera Selatan : Tombak Trisula
- g. Senjata tradisional Lampung : Terapang, Pehdukpay
- h. Senjata tradisional Bengkulu : Kuduk, Badik, Rudus.
- i. Senjata tradisional DKI Jakarta : Badik, Parang, Golok.
- j. Senjata tradisional Jawa Barat : Kujang.
- k. Senjata tradisional Jawa Tengah : Keris.

⁹ *Ibid*, Hal 10

¹⁰ <https://www.berbagaireviews.com/2015/03/qambar-dan-daftar-lengkap-nama-nama.html>.

Diakses pada Tanggal 5 Januari 2023, Pukul 20:46 WITA

- l. Senjata tradisional DI. Yogyakarta : Keris Jogja.
- m. Senjata tradisional Jawa Timur : Clurit.
- n. Senjata tradisional Bali : Keris.
- o. Senjata tradisional Nusa Tenggara Barat : Keris, Sampari, Sondi.
- p. Senjata tradisional Nusa Tenggara Timur : Sundu.
- q. Senjata tradisional Kalimantan Tengah : Mandau, Lunjuk Sumpit Randu.
- r. Senjata tradisional Kalimantan Selatan : Keris, Bujak Beliung.
- s. Senjata tradisional Kalimantan Timur : Mandau.
- t. Senjata tradisional Sulawesi Utara : Keris, Peda, Sabel.
- u. Senjata tradisional Sulawesi Tengah : Pasatimpo.
- v. Senjata tradisional Sulawesi Selatan : Badik.
- w. Senjata tradisional Sulawesi Barat : Tombak.
- x. Senjata tradisional Maluku : Parang Salawaki / Salawaku, Kalawai.
- y. Senjata tradisional Irian Jaya : Pisau Belati.
- z. Senjata tradisional Papua Barat : Busur dan Panah.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Berdasarkan Undang-Undang (Drt) No. 12 Tahun 1951 unsur-unsur Tindak Pidana membawa Senjata Tajam yaitu:

- a. Pasal 2 Ayat (1) :
 - Barangsiapa
 - Yang tanpa hak,
 - Memasukkan ke Indonesia,

Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag of stoot wapen*).

C. Pengertian Anak

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1955 tentang Permasyarakatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin. “Sedangkan pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 memberikan definisi bahwa “Anak

adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepent”ngannya”.

Hak Asasi Manusia merupakan hak individual yang paling hakiki, yang secara kodrati melekat di dalam episentrum otoritas pribadi yang merdeka sebagai insan makhluk ciptaan Tuhan; termasuk tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan. Mencabut dan mengekang Hak Asasi Manusia seseorang sama halnya dengan menghilangkan eksistensi manusia sebagai Ciptaan-Nya.¹¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan membedakan antara anak pidana, anak negara dan anak sipil merupakan jenis dari anak didik perasyarakatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

¹¹ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta. Hlm. 2

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Perlu diketahui bahwa istilah anak pidana sejak adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebut dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Selain itu, istilah Lembaga pemasyarakatan anak (LAPAS Anak) sudah tidak dikenal lagi. Berdasarkan Pasal 104 UU SPPA, setiap Lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan system menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. LPKA adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.

Pada saat UU SPPA mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di LAPAS Anak diserahkan kepada:

- a. Orang tua/Wali
- b. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)/Keagamaan; atau
- c. Kementerian atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun iya belum berwenang kawin.¹²

Menurut Wagianti Soetodjo proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut di bagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:¹³

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental,

¹² Maldi Gulton. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Cetakan kelima. PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm.32

¹³ Wagianti Soetodjo. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Ceteakan Kedua. PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 7-8

pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

2. Fase kedua adalah dimulai pada 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu;

a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.

Periode Intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemasakan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi)

b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*

Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.

Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkrit, karenanya anak puber disebut sebagai *fragmentis* atau utilitas kecil, di mana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

- c. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa

Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu:

- a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueril/pra-pubertas.
- b. Masa menentang kedua, fase negative, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.
- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada Wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki.
- d. Fase *adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.

1. Hak dan Kewajiban Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Dalam bidang Kesehatan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135

¹⁴ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2013), Hlm. 49-54

- c. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja.
- e. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- f. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁵

Dengan uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat

¹⁵ *Ibid.*

sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Dimulai dari asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi “anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat. “Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interaksi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensional, guna didapat pengertian yang tepat mengenai suatu permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Hal ini terwujud dalam menyusun data sosial oleh *probation officer* (petugas Balai Bisp) sehingga kepribadian anak, keluarga, kondisi sosial dan ekonomi serta motivasi dan tindak pidana diketahui, dipahami, kemudian, dirancanglah suatu pola penanggulangan

dengan mempertimbangkan setiap anak dan situasinya secara individual, misalnya dengan tes fisik dan psikologi terhadap anak agar dapat menginterpretasikan kepribadiannya”.¹⁶

Prinsip-prinsip Dasar KHA telah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut dinyatakan, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) meliputi:¹⁷

- a. Non diskriminasi,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak,

Jika akhirnya melalui keputusan hakim, anak dinyatakan membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, diharapkan ia mendapat fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang berkualifikasi. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digaris bawahi bahwa kewajiban bagi

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid, Hlm. 130*

anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Dengan demikian hal-hal di bawah ini perlu kiranya diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya, antara lain:

- a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Waktu peradilan anak tidak diseiingi oleh peradilan orang dewasa.
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.
- d. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang dimengerti anak.
- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari Tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.
- f. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atas penderitannya (Pasal 1 ayat 22 KUHP)
- g. Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua/wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat izin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.

- h. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.
- i. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- j. Berita acara dibuat 4 (empat) rangkap yang masing-masing untuk Hakim, Jaksa, petugas Bispas dan untuk Arsip.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Empiris, yaitu penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan di lapangan sebagai data utama. Penelitian hukum Empiris seringkali dikonsepsikan sebagai cara untuk meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian hukum Empiris, yaitu untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi di lapangan atau dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi di lapangan atau dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mempermudah untuk mendapatkan data-data di lapangan sesuai dengan harapan dalam penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tempat dimana melakukannya pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian di salah satu instansi yang ada di kota Makassar yaitu Polresta Makassar yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad No. 9, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi

tersebut dikarenakan lokasi mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu peneliti menemukan narasumber atau informasi yang tepat dan bisa memenuhi data penelitian secara muda dan transparan. Peneliti juga dapat dipastikan bahwa nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data waktunya akan lebih efisien sehingga penelitian akan mudah dan fokus ketika menganalisis data.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian Ilmu Hukum Empiris penetapan sampel merupakan salah satu Langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian sebagai sesuatu objek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, kejadian, nilai-niali dan lain-lain. Sampel aadalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang di tarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi disebut sampling atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil beberapa sampel yang digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tersebut, maka sampel yang dipilih berasal dari:

“Pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis”.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang merupakan selama melaksanakan penelitian. Penelitian yang diperlukan untuk dapat mengumpulkan data atau informasi dapat diperoleh dari dua sumber. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan judul yang tertulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap Polisi dan Pelaku.

Yaitu Bapak Bripka Rizal Ramli (Penyidik) dan RE (Pelaku).

2. Dokumentasi

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip yang diberikan oleh pihak Polrestabes Kota Makassar.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Pengaturan Larangan Penguasaan Senjata Tajam Oleh Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia.

Dalam sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 55, yaitu; “(1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. (2) Dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang anak batal demi hukum.”¹⁸ Bagi anak yang melakukan tindak pidana yang akan di ajukan ke sidang pengadilan anak harus ditangani oleh Hakim yang khusus menangani perkara anak dan petugas-petugas yang khusus menangani perkara anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengalami kemajuan yang signifikan bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, guna melindungi haka nak yang merupakan hak

¹⁸ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

asasi manusia, yaitu sebagaimana bunyi Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai berikut¹⁹: Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak :

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipatuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS."

Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 membatasi kepemilikan senjata tajam bagi masyarakat sipil yang tidak memerlukan senjata tajam untuk kebutuhan sehari-hari. Terdapat pengecualian yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut

¹⁹ Wagianti Soetedjo, Op.Cit

bahwa senjata tajam yang boleh digunakan dan dimiliki secara bebas oleh masyarakat adalah senjata yang digunakan untuk keperluan pertanian, rumah tangga maupun senjata yang memiliki tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno maupun barang ajaib.

Pada suatu putusan pengadilan umumnya yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Kepemilikan Senjata Tajam ialah apabila seorang pelaku melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebagaimana tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut. Apabila unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang bersangkutan tidak terpenuhi, maka hakim akan memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum bagi Terdakwa. Seorang Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa. Yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah,

apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan dianggap mampu bertanggung jawab atau tidak.²⁰

Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 menjadi satu-satunya payung hukum yang mengatur mengenai senjata tajam tentunya menjadi satu-satunya acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini kepemilikan senjata sesuai dengan kriteria yaitu senjata tajam penikam atau penusuk yang dapat digunakan untuk melukai atau membahayakan orang lain merupakan Tindakan yang jelas dilarang. Hal tersebut sesuai penerapan Undang-Undang No.12 Tahun 1951 dimana contoh kasus yang saya teliti di Polrestabes Makassar pada Tanggal 7 Februari 2023 aparat kepolisian Polrestabes menangkap 2 Pelaku Anak di bawah umur di Jl. Pettarani pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 yang kedapatan membawa senjata tajam dalam hal ini Badik dan Busur, 2 Pelaku ini berinisial AB (14) dan RE (12).

B. Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penguasaan Senjata Tajam Oleh Anak di Kota Makassar

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terbagi atas anak yang menjadi korban, anak yang

²⁰ Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT.Grasindo, Jakarta, 2000, Hlm.21

menjadi saksi, dan anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana. Sebelum memaparkan mengenai jumlah tahanan anak yang terjerat dalam kasus kejahatan menggunakan senjata tajam, berikut penulis akan memaparkan mengenai keseluruhan kasus senjata tajam oleh anak dari tahun 2020 – 2022 di Kota Makassar :

Tabel 1. Data Kasus Kejahatan Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak di Kota Makassar Tahun 2020-2022.

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase
1.	2020	169	20,2%
2.	2021	175	
3.	2022	262	
Jumlah		606	

Sumber: URBINOPS Kepolisian Polrestabes Makassar.

Diantara 606 kasus kejahatan yang tercatat dalam 3 tahun terakhir angka persentase kenaikan Kasus 20,2%. Adapun juga jenis-jenis senjata tajam yang digunakan oleh anak berbeda-beda, sebagai berikut:

Tabel 2. Jenis Senjata Tajam Yang Digunakan Oleh Anak Tahun 2020-2022.

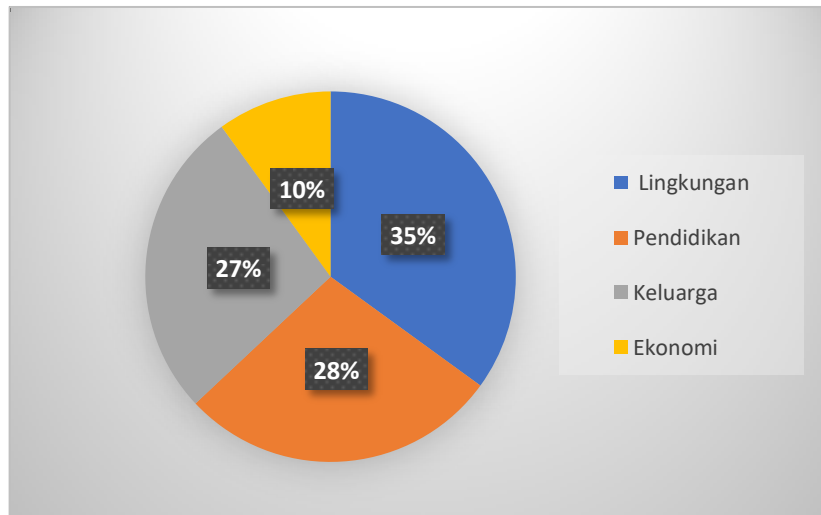
No.	Tahun	Jenis Senjata Tajam	Jumlah
1.	2020	Busur	80
		Badik	65
2.	2021	Pedang	30
		Badik	54
3.	2022	Taji	10
		Busur	78
		Pedang	16
TOTAL		Busur	158
		Badik	119
		Pedang	62
		Taji	10

Sumber: URBINOPS Kepolisian Polrestabes Makassar

Banyaknya kejahatan yang melibatkan penggunaan Senjata Tajam ialah Badik dan Busur diantara kasus tersebut kebanyakan mereka menggunakan senjata tajam dalam Tawuran sesama kelompok, Adapun juga kasus pembegalan dan penikaman. Anak sebagai pelaku kejahatan Senjata Tajam dapat dipengaruhi oleh berbagai *factor*. Berikut adalah grafik yang menunjukkan *factor*

dominan yang mempengaruhi kejahatan penggunaan senjata tajam oleh anak di Kota Makassar:

Gambar 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejahatan Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Di Kota Makassar



Sumber: Penyidik Kepolisian Polrestabes Makassar

Berdasarkan data diatas dapat dilihat 90% faktor eksternal yang melatarbelakangi anak melakukan kejahatan senjata tajam yaitu kondisi lingkungan, tingkat Pendidikan, keadaan keluarga, dan kondisi ekonomi kemudian 10% faktor internal yaitu konidis fisik. Dalam aliran kriminologi, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam aliran positivisme bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor biologis dan faktor kultural. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus kejahatan senjata tajam di Kota Makassar 35% dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Kedua responden anak pada saat melakukan kejahatan dilakukan bersama-sama dengan teman sepergaulannya

yang tergabung dalam kelompok tertentu atau geng, dimana dalam kelompok tersebut beberapa anggota yang lain juga pernah melakukan suatu kejahatan. Hal ini kurang lebih sesuai dengan pernyataan Gabriel Tarde bahwa pola-pola *delinquency* dan kejahatan dipelajari dengan jalan *imitation* atau peniruan *association* atau pergaulan dengan yang lain. Maka semakin intens relasi dengan anak nakal maka akan semakin menjadi besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.²¹ Dalam teori kriminologi hal ini sebagaimana dijelaskan dalam teori *differential association* bahwa perilaku anak merupakan hasil peniruan terhadap lingkungannya dalam hal ini yaitu kelompok.²² Perilaku berkelompok anak tersebut sebagaimana yang dicirikan dalam *sub-culture theory* bahwa ada pola perilaku berkelompok dimana *geng* tersebut berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan atau disebut *conflivt subculture*.²³ Setelah faktor lingkungan, keluarga dan tingkat Pendidikan masing-masing 28% dan 27% mempengaruhi anak dalam melakukan kejahatan. Berbeda dengan penjelasan Romli Atmasasmita bahwa faktor Pendidikan yang dimaksud yaitu interaksi anak di sekolah, komdisi di Kota Makassar ketika melihat faktor Pendidikan yang ditemukan adalah kondisi putus sekolah. Menurut penulis, karena putus sekolah tersebut sehingga anak mencari kegiatan pengisi waktu luangnya tersebut tetapi sayangnya disalurkan kearah negative. Selain

²¹ Frank E. Hagan, Op. Cit, Hlm. 226.

²² Ibid.

²³ Abintoro Prakoso, Op. Cit, Hlm. 134

itu, putus sekolah juga menyebabkan anak kehilangan salah satu kontrol yaitu dari instansi Pendidikan sehingga lebih memungkinkan untuk anak melakukan penyimpangan. Selanjutnya, keluarga yang menjadi latarbelakang anak melakukan kejahatan yaitu kondisi keluarga *broken home* sebagaimana yang disebutkan oleh Romli Atmasasmita. Orangtua kurang memberikan perhatian terhadap perilaku anak, hal inilah yang kemudian mendorong adanya kesenjangan hubungan antara orangtua dan anak. Anak menjadi tidak terbuka untuk menceritakan masalah-masalah yang dihadapi sehingga akhirnya anak menemukan teman-teman diluar rumah sebagai tempat berbaginya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Travis Hirschi dalam *Social Control Theory* bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok untuk mengikat atau terikat dengan individu.²⁴

²⁴ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menjadi satu-satunya payung hukum yang mengatur mengenai senjata tajam tentunya menjadi satu-satunya acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini kepemilikan senjata sesuai dengan kriteria yaitu senjata tajam penikam atau penusuk yang dapat digunakan untuk melukai atau membahayakan orang lain merupakan Tindakan yang jelas dilarang. Hal tersebut sesuai penerapan Undang-Undang No.12 Tahun 1951 dimana contoh kasus yang saya teliti di Polrestabes Makassar pada Tanggal 7 Februari 2023 aparat kepolisian Polrestabes menangkap 2 Pelaku Anak di bawah umur di Jl. Pettarani pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 yang kedapatan membawa senjata tajam dalam hal ini Badik dan Busur, 2 Pelaku ini berinisial AB (14) dan RE (12).
2. Dalam teori kriminologi hal ini sebagaimana dijelaskan dalam teori *differential association* bahwa perilaku anak merupakan hasil peniruan terhadap lingkungannya dalam hal ini yaitu kelompok. Perilaku berkelompok anak tersebut sebagaimana yang dicirikan dalam *sub-culture theory* bahwa ada pola perilaku berkelompok

dimana *geng* tersebut berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan atau disebut *conflivt subculture*. Setelah faktor lingkungan, keluarga dan tingkat Pendidikan masing-masing 28% dan 27% mempengaruhi anak dalam melakukan kejahatan. Berbeda dengan penjelasan Romli Atmasasmita bahwa faktor Pendidikan yang dimaksud yaitu interaksi anak di sekolah, komdisi di Kota Makassar ketika melihat faktor Pendidikan yang ditemukan adalah kondisi putus sekolah. Menurut penulis, karena putus sekolah tersebut sehingga anak mencari kegiatan pengisi waktu luangnya tersebut tetapi sayangnya disalurkan kearah negative. Selain itu, putus sekolah juga menyebabkan anak kehilangan salah satu kontrol yaitu dari instansi Pendidikan sehingga lebih memungkinkan untuk anak melakukan penyimpangan

B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh Masyarakat khususnya Kota Makassar lebih bisa lagi mengawasi Anggota keluarganya terutama yang masih di bawah umur agar tidak terjerat kepergaulan bebas dan tidak menguasai Senjata Tajam agar tidak meresahkan seluruh Masyarakat Kota Makassar.
2. Diharapkan kepada Kepolisian Kota Makassar untuk lebih aktif memberikan sosialisasi hukum terhadap bahayanya penguasaan Senjata Tajam kepada Masyarakat khususnya oleh Anak yang masih di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdullah Mabruk An-Najjar, Pengantar Ilmu Hukum, Penebar Swadaya, Jakarta, 2012.

B. Al – Qur'an :

Al-Qur'an Surah At – Tahrim Ayat 6

C. Literatur :

Abintoro Prakoso, Op, Cit

Andi Hamzah, Delik-delik tersebar diluar **KUHP**

Bambang Purnomo, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak*. Tegal : Jurnal Hukum Khaira Ummah.

Fransiska Watak. "Tindak Pidana berkenaan dengan Senjata Tajam menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Frank E. Hagan, Op. Cit

Maidi Gulton. 2017. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Cetakan kelima. PT. Refika Aditama, Bandung.

Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000

Rini Fitriani. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Tahun 2016.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Acara Pidana memahami perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Wagiati Soetedjo. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Cetakan kedua. PT. Refika Aditama, Bandung.

Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2013).

Wagiati Soetedjo, Op. Cit

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) tentang Indonesia adalah Negara Hukum

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) tentang Membawa Senjata Tajam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1955 tentang Perasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Pasal 55 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

E. Internet

<https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/>.
Diakses pada tanggal 3 Januari 2023. Pukul 15.10 WITA.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Senjata>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2023. Pukul 20:35 WITA.

<https://www.berbagaireviews.com/2015/03/gambar-dan-daftar-lengkap-nama-nama.html>. Diakses pada Tanggal 5 Januari 2023, Pukul 20:46 WITA.